



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Halim Perdana Bin Hajarudin;
Tempat lahir : Muara Enim;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Srikaton Residence Blok E No. 09 Kel.
Pagar Agung Kec. Lahat Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Halim Perdana Bin Hajarudin ditangkap pada tanggal 16 April 2022;

Terdakwa Halim Perdana Bin Hajarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HALIM PERDANA BIN HAJARUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa **HALIM PERDANA BIN HAJARUDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,275 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan lisannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa atas nama **HALIM PERDANA BIN HAJARUDIN** pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 00:20 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Perumnas Srikaton Residen Blok E No. 09 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,275 gram** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 10:00 wib ketika Terdakwa menghubungi KONCET (DPO) untuk bertransaksi narkotika golongan I jenis shabu, kemudian sekira pukul 10:15 wib Terdakwa bertemu dengan KONCET (DPO) di pinggir Jalan Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu dari KONCET (DPO), kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Perumnas Srikaton Residen Blok E No. 09 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Perumnas Srikaton Residen Blok E No. 09 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkotika golongan I jenis shabu, kemudian Saksi JAMA'ANI, S.H BIN HARIP dan Saksi ARIE SETIAWAN BIN TRI MARTA RIZAL yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim SatRes Narkoba Polres Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, selanjutnya Saksi JAMA'ANI, S.H BIN HARIP dan Saksi ARIE SETIAWAN BIN TRI MARTA RIZAL langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ke dalam sumur di belakang rumah Terdakwa. setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan di dalam sumur di belakang rumah**

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1271/NNF/2022 Tanggal 20 April 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto 0,275 gram** Yang disita dari Terdakwa **HALIM PERDANA BIN HAJARUDIN** dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat **BB tersisa 0,175 gram**.

Bahwa Terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa atas nama **HALIM PERDANA BIN HAJARUDIN** pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 10:30 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Perumnas Srikaton Residen Blok E No. 09 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu dari KONCET (DPO), kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Perumnas Srikaton Residen Blok E No. 09 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu dengan cara merakit alat berupa bong kemudian memasukan narkoba golongan I jenis shabu kedalam kaca pirek lalu dibakar dan Terdakwa hisap ;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Perumnas Srikaton Residen Blok E No. 09 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkoba golongan I jenis shabu, kemudian Saksi JAMA'ANI, S.H BIN HARIP dan Saksi ARIE SETIAWAN BIN TRI MARTA RIZAL yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim SatRes Narkoba Polres Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, selanjutnya Saksi JAMA'ANI, S.H BIN HARIP dan Saksi ARIE SETIAWAN BIN TRI MARTA RIZAL langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ke dalam sumur di belakang rumah Terdakwa. setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan di dalam sumur di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1272/NNF/2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB Yang disita dari Terdakwa **HALIM PERDANA BIN HAJARUDIN** dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **BB Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lht



(satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan **BB habis untuk pemeriksaan.**

Bahwa Terdakwa dalam hal **menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jama'ani, S.H Bin Harip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 00:20 WIB bertempat di Perumnas Sriaton Residen Blok E No. 09 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat dan berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 10:00 WIB ketika Terdakwa menghubungi KONCET (DPO) untuk bertransaksi narkotika golongan I jenis shabu, kemudian sekira pukul 10:15 WIB Terdakwa bertemu dengan KONCET (DPO) di pinggir Jalan Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan informasi dari masyarakat jika di Perumnas Sriaton Residen Blok E No. 09 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkotika golongan I jenis shabu, kemudian Saksi dan Saksi Arie Setiawan Bin Tri Marta Rizal yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim SatRes Narkoba Polres Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, selanjutnya Saksi dan Saksi Arie Setiawan Bin Tri Marta Rizal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lht



- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ke dalam sumur di belakang rumah Terdakwa. setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan di dalam sumur di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu itu didapat dari KONCET (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara merakit alat berupa bong kemudian memasukan narkoba golongan I jenis shabu kedalam kaca pirek lalu dibakar dan Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan dan pihak yang berwenang terhadap narkoba diduga jenis shabu tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Arie Setiawan Bin Tri Marta Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 00:20 WIB bertempat di Perumnas Srikaton Residen Blok E No. 09 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat dan berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 10:00 WIB ketika Terdakwa menghubungi KONCET (DPO) untuk bertransaksi narkoba golongan I jenis shabu, kemudian sekira pukul 10:15 WIB Terdakwa bertemu dengan KONCET (DPO) di pinggir Jalan Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan informasi dari masyarakat jika di Perumnas Srikaton Residen Blok E No. 09 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkoba golongan I jenis shabu, kemudian Saksi dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim SatRes Narkoba Polres Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, selanjutnya Saksi dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ke dalam sumur di belakang rumah Terdakwa. setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan di dalam sumur di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu itu didapat dari KONCET (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara merakit alat berupa bong kemudian memasukan narkoba golongan I jenis shabu kedalam kaca pirek lalu dibakar dan Terdakwa hisap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan dan pihak yang berwenang terhadap narkoba diduga jenis shabu tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 00:20 WIB bertempat di Perumnas Srikaton Residen Blok E No. 09 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana narkoba;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang telah terdakwa buang ke dalam sumur di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan cara membeli dari sdr. KONCET (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu kepada sdr. KONCET (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 10:00 WIB, Terdakwa menghubungi dan bertemu dengan KONCET (DPO) di pinggir Jalan Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba golongan I jenis shabu kepada sdr. KONCET (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, terdakwa merakit alat berupa bong kemudian memasukan narkoba golongan I jenis shabu kedalam kaca pirek lalu dibakar dan Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan dan pihak yang berwenang terhadap narkoba diduga jenis shabu tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,275 gram;
2. 2 (dua) lembar plastik klip transparan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab. : 1271/NNF/2022 Tanggal 20 April 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto 0,275 gram** Yang disita dari Terdakwa **HALIM PERDANA BIN HAJARUDIN** dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 1272 / NNF / 2022 tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh, EDHI SURYANTO,S.Si, Apt,M.M.M.T, NIRYASTI,S.Si.M.Si, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang H.YUSUF SUPRAPTO,SH, Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan : Bahwa urine Terdakwa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 00:20 WIB bertempat di Perumnas Sriaton Residen Blok E No. 09 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya saksi Jama'ani, S.H Bin Harip dan saksi Arie Setiawan Bin Tri Marta Rizal terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat dan berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 10:00 WIB ketika Terdakwa menghubungi KONCET (DPO) untuk bertransaksi narkotika golongan I jenis shabu, kemudian sekira pukul 10:15 WIB Terdakwa bertemu

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lht



dengan KONCET (DPO) di pinggir Jalan Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan informasi dari masyarakat jika di Perumnas Srikaton Residen Blok E No. 09 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkoba golongan I jenis shabu, kemudian Saksi dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim SatRes Narkoba Polres Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, selanjutnya Saksi dan saksi Jama'ani, S.H Bin Harip langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu itu didapat dari KONCET (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara merakit alat berupa bong kemudian memasukan narkoba golongan I jenis shabu kedalam kaca pirek lalu dibakar dan Terdakwa hisap;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 0,275 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik urine Terdakwa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad 1. Unsur Setiap Penyalahguna:

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Penyalahguna” berdasarkan Bab I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud ‘narkotika’ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap penyalahguna” menunjukkan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini telah secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Halim Perdana Bin Hajarudin** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lht



Ad 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penyalahgunaan narkotika dalam pasal ini, harus terbukti bahwa penyalahgunaan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang menunjukkan adanya sifat tidak sahnyanya suatu tindakan atau suatu maksud atau dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" apabila dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian di atas dikaitkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 00:20 WIB bertempat di Perumnas Srikaton Residen Blok E No. 09 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya saksi Jama'ani, S.H Bin Harip dan saksi Arie Setiawan Bin Tri Marta Rizal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat dan berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 10:00 WIB ketika Terdakwa menghubungi KONCET (DPO) untuk bertransaksi narkotika golongan I jenis shabu, kemudian sekira pukul 10:15 WIB Terdakwa bertemu dengan KONCET (DPO) di pinggir Jalan Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa,



ketika dilakukan pengeledahan ditemukan1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 0,275 gram setelah di lakukan pemeriksaan di LAB;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, barang bukti yang ditemukan sempat dibuang oleh terdakwa di dekat sumur belakang rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan cara membeli dari sdr. KONCET (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika golongan I jenis shabu kepada sdr. KONCET (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah, terdakwa merakit alat berupa bong kemudian memasukkan narkotika golongan I jenis shabu kedalam kaca pirek lalu dibakar dan Terdakwa hisap;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 0,275 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terbukti adanya barang bukti narkotika golongan I berupa sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari sdr. Koncet (DPO), dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,275 (kurang dari 1 gram) dikaitkan dengan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, maka telah terbukti Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi dirinya, sedangkan perbuatan Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut, tidak ditemukan fakta dan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat untuk menggunakan sabu tersebut, maka dengan demikian, perbuatan Terdakwa diatas masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian telah menggunakan dengan tanpa hak atau melawan hukum Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih menjalani masa pidananya dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,275 gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan;

merupakan barang bukti tersebut telah dipersalahgunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan juga terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya. Oleh karena itu, untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Halim Perdana Bin Hajarudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,275 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2022, oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Nurima Sawitri, S.H. dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin, Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Indra Mulyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Nurima Sawitri, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera,

Ahmad Letondot Basarin

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)